



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, NIK 3203034204860022, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 02 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXX**, NIK 3203030303800002, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 13 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2011 tanggal 04 Januari 2011, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2002 di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak **DAYAT (Almarhum)** dengan maskawin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak **EMIS (Almarhum)** dan Bapak **UNANG**;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **XXXXX**, perempuan, lahir di Cianjur, 22 April 2006, SMP;
- **XXXXX**, laki-laki, lahir di Cianjur, 19 Desember 2014, SD;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- b. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- d. Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian kepada anak dan Penggugat;

6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya (ghaib) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 02 Januari 2024, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Salamnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan Nomor 474.4/123/Pm.XI/2024 tanggal 25 November 2024;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 02 Desember 2024 dan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 3203034204860022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 31 Desember 2013, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Januari 2011, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.4/123/Pm.XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salamnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi:

1. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciputat, RT 001 RW 002, Desa Salamnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Saudara Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terakhir keduanya

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr



tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat serta Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian kepada keluarga;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Ranji, RT 004 RW 002, Desa Salamnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat serta Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian kepada keluarga;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 02 Desember 2024 dan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat serta bersikap cuek dan tidak perhatian kepada keluarga, dan sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga perkara ini

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi identitas Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ghoib) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat adalah penduduk Desa Salamnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, namun sejak tanggal 02 Januari 2024, Tergugat tidak lagi berada di Desa Salamnunggal dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat serta bersikap cuek dan tidak perhatian kepada keluarga

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak bulan Maret 2022, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat serta bersikap cuek dan tidak perhatian kepada keluarga, dan sejak bulan Maret 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu ba'in";

dan Kitab Al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkaraberdasarkan Pasal 89 ayat 1 Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. Candra Triswangga, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

ttd

Drs. Candra Triswangga

ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

**Perincian biaya:**

1. Proses	:	Rp	100.000,00
2. Panggilan	:	Rp	725.000,00
3. PNPB	:	Rp	60.000,00
4. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4521/Pdt.G/2024/PA.Cjr